



PUTUSAN

Nomor: 23/Pid.Sus/2017/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suwanto bin Supar;
Tempat lahir : Seragen, Jawa Tengah;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 13 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Malinau Hilir RT.2, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
5. Majelis Hakim diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 23/Pid.Sus/2017/PN Mln tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari Halaman 18 Put. No. 23/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 23/Pid.Sus/2017/PN Mln tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUWANTO Bin SUPAR bersalah melakukan Tindak Pidana Karena Kelalaiannya “mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWANTO Bin SUPAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No Pol KT 4667 TB warna Hitam Kuning, No Rangka: MH1JB91148K161150 dan No Mesin: JB91E-1161244;
 - 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Honda Supra X 125 No Pol KT 4667 TB;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 No Pol KT 4667 TB warna Hitam Kuning No Rangka: MH1JB91148K161150 dan No Mesin JB91E-1161244 An. KASDI M.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa SUWANTO BIN SUPAR;

- 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk Nomor 331451312870001 atas nama SUWANTO;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa SUWANTO Bin SUPAR;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yakni anak yang masih kecil, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SUWANTO Bin SUPAR pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 11.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, di Jalan AMD Rt.017 Depan DEPO isi ulang FIRDA sebelum pelabuhan speed Kec.Malinau Kota Kab Malinau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, "**Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang lain meninggal dunia**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa terdakwa SUWANTO Bin SUPAR Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 11.20 Witadi Jalan AMD Rt.017 Depan Depo isi Ulang FIRDA sebelum Pelabuhan Speed Kec.Malinau Kota Kab.Malinau datang dari arah Kantor Kecamatan Malinau Kota hendak menuju ke arah desa Trans dengan mengendarai sepeda motor Motor honda supra X 125 No Pol KT 4667 TB dan dalam perjalanan terdakwa yang hendak menuju ke arah Desa Trans tepatnya di Jl.AMD Rt. 018 depan Depo air isi ulang FIRDA sebelum pelabuhan Speed Kec. Malinau Kota Kab.Malinau, korban LABANDINGI (Pejalan kaki) hendak menyeberang jalan tepatnya disebelah kanan jalan dari arah Malinau Kota menuju ke sebelah kiri jalan dari Malinau Kota dan pada saat menyeberang jalan posisi korban LABANDINGI sudah berada tepat di tengah jalan, sedangkan jarak terdakwa dengan korban pada saat itu adalah sekira 20-30 Meter, korban terlihat ragu-ragu untuk menyeberang jalan tersebut, karena korban terlihat bingung disebabkan sepeda motor terdakwa sudah dekat dengan posisi korban yang masih posisi ditengah jalan hendak menyeberang.



- ⇒ Bahwa terdakwa melihat posisi korban ditengah jalan dan terlihat ragu-ragu untuk menyeberang jalan kemudian terdakwa mengambil arah jalan sepeda motor terdakwa kearah kanan sementara korban pun maju kedepan lalu terdakwa kemudian membanting kearah kiri terdakwa pun mundur, kelihatannya pada saat korban ingin menyeberang jalan tersebut seperti orang yang kebingungan dan terdakwa pun saat itu tidak sempat lagi untuk melakukan pengereman dan terdakwa menabrak korban LABANDINGI yang tersenggol oleh bahu sebelah kanan terdakwa dan setang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut yang mengakibatkan korbanpun terjatuh dan terbaring / tergeletak di tengah jalan di tempat terjadinya kecelakaan tersebut.
- ⇒ Bahwa terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 No pol KT 4667 TB menabrak korban LABANDINGI (pejalan kaki) yang mengakibatkan korban rubuh dan terbaring di tengah jalan, melihat kondisi korban yang terjatuh dan terbaring ditengah jalan terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan bergegas turun dari sepeda motornya tersebut dan menolong korban yang terbaring/tergeletak ditengah jalan tempat terjadinya kecelakaan tersebut dan dengan kondisi tidak sadarkan diri, pada saat terjadi kecelakaan tersebut orang lain sekitar tempat kejadian ikut menolong untuk mengangkat serta membawa korban kerumah seorang Mantri yang terdekat dengan lokasi terjadinya kecelakaan tersebut dan kondisi korban masih tidak sadarkan diri.
- ⇒ Bahwa setelah di lakukan pertolongan awal dengan menensi tekana darah korban dan mengobati luka yang ada di tubuh korban, mantri tersebut melihat bahwa dari telinga korban ada mengeluarkan darah segar dan korban pun belum sadarkan diri pada saat itu, Mantri tersebut menyarankan kepada terdakwa dan orang yan ikut menolong korban untuk membawa korban secepatnya ke Rumah Sakit Umum Daerah Malinau agar korban mendapat pertolongan yang lebih maksimal dan serius, kemudian terdakwa bersama beberapa orang sekitar lokasi kejadian membawa korban ke RSUD Malinau.
- ⇒ Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban mengalami luka berat pada kepala bagian belakang dan korban dirawat di RSUD Malinau selama 1 (satu) minggu, kemudian pada tanggal 02 Februari 2017 korban LABANDINGI meninggal dunia di RSUD Malinau.
- ⇒ Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufik Akbar bin Busran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di Jalan AMD Malinau tepatnya di depan depot air isi ulang Frida Terdakwa telah menabrak kakek Saksi bernama Labandingi;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tabrakan tersebut tetapi dari informasi sanak keluarga Saksi yang menelepon dan memberitahu kejadian tersebut bahwa pada waktu itu Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol KT 4667 TB menabrak kakek Saksi yang sedang berjalan kaki;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, kakek Saksi mengalami luka berat di bagian kepala belakang dan sempat dirawat di Rumah Sakit ICU RSUD Malinau selama 1 (satu) minggu dan akhirnya kakek Saksi meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2017;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, pihak keluarga Terdakwa sering datang menjenguk korban di RSUD Malinau dan juga setelah kakek Saksi meninggal dunia, pihak keluarga Terdakwa datang melawat serta memberikan uang duka sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada pihak keluarga korban dan yang memberikan tanda terima uang adalah Saksi;
- Bahwa atas kejadian yang mengakibatkan kakek Saksi meninggal dunia pendapat keluarga korban adalah kejadian tersebut merupakan musibah sehingga Saksi dan semua keluarga korban tidak ada tuntutan dan sudah menerima dengan lapang dada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Sulaiman bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari Halaman 18 Put. No. 23/Pid.Sus/2017/PN Mln



- Bahwa di Jalan AMD Malinau tepatnya di depan depot isi ulang air minum Frida telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah sdr. Labandingi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat korban sudah tergeletak di jalan dengan posisi kepala korban menghadap depot air isi ulang tempat Saksi bekerja;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bekerja mengisi air gallon namun tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan “Aah”, sehingga Saksi berlari keluar dan melihat korban sudah tergeletak di jalan aspal;
- Bahwa pada saat itu korban hendak menyebrang jalan namun Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor menabrak korban;
- Bahwa Saksi tidak ingat sepeda motor jenis apa yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa setelah menabrak korban Terdakwa langsung memutar balik sepeda motornya untuk bergegas menolong korban sambil berteriak “tolong” sehingga Saksi juga langsung menolong korban yang sedang tergeletak di tengah jalan dengan cara mengangkat bagian kepala korban sedangkan Terdakwa mengangkat bagian kaki;
- Bahwa korban kemudian dibawa ke tepi namun saat itu sudah banyak warga yang mendatangi tempat kejadian dan oleh karena Saksi banyak pesanan air gallon sehingga Saksi terpaksa meninggalkan korban bersama para warga;
- Bahwa korban setelah ditabrak masih dalam keadaan hidup karena Saksi lihat masih bergerak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Asriansyah bin H. M. Syahril, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan selanjutnya keterangan Saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita Saksi bersama anak Saksi Asriansyah sedang membangun rumah di belakang rumah Saksi, kemudian istri Saksi memanggil Saksi dari rumah dengan suara nyaring “ada orang kecelakaan” dan kemudian Saksi menuju ke rumah Saksi yang berada di depan atau di pinggir jalan



dan Saksi melihat ipar Saksi Labandingi sudah terbaring di ruang tamu rumah Saksi;

- Bahwa setelah peristiwa kecelakaan terjadi ipar Saksi mengalami luka berat karena setelah peristiwa kecelakaan terjadi kepala bagian belakang ipar Saksi memar dan setelah dirawat beberapa hari di RSUD Malinau dari tanggal 28 Januari 2017 dan ipar Saksi meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menabrak seseorang yang hendak menyebrang jalan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan AMD di depan tempat pengisian air gallon sebelum simpang 4 (empat) pelabuhan speed, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 – 50 km/jam;
- Bahwa kondisi rem sepeda motor yang Terdakwa kendarai dalam keadaan baik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) untuk mengoperasikan sepeda motor di jalan raya;
- Bahwa sebelum tabrakan Terdakwa sudah melihat korban hendak menyebrang jalan akan tetapi karena korban ragu-ragu menyebrang jalan sehingga Terdakwa juga ragu-ragu untuk memberikan kesempatan kepada korban untuk menyebrang jalan dan Terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motor yang Terdakwa kendarai karena klakson sepeda motor Terdakwa saat itu sedang rusak/mati;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui klakson di sepeda motor yang Terdakwa kendarai dalam keadaan rusak namun Terdakwa tidak sempat memperbaiki klakson tersebut;
- Bahwa Terdakwa menabrak korban dengan cara tubuh Terdakwa bersenggolan dengan tubuh korban saat korban sudah melewati garis tengah jalan hendak menyebrang jalan;

Halaman 7 dari Halaman 18 Put. No. 23/Pid.Sus/2017/PN Mln



- Bahwa korban masih dalam keadaan hidup setelah tabrakan sehingga korban dibawa ke RSUD Malinau untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah tabrakan korban meninggal dunia dan Terdakwa memberi uang biaya pengobatan kepada pihak keluarga senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui istri Terdakwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada keluarga korban dan pihak keluarga korban memaafkan Terdakwa dengan menganggap kejadian tersebut merupakan suatu musibah;
- Bahwa terkait barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat tabrakan terjadi dan barang bukti lain adalah kelengkapan berupa kunci dan surat sepeda motor tersebut yakni berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No Pol KT 4667 TB warna Hitam Kuning, No Rangka: MH1JB91148K161150 dan No Mesin: JB91E-1161244;
 - 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Honda Supra X 125 No Pol KT 4667 TB;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 No Pol KT 4667 TB warna Hitam Kuning No Rangka: MH1JB91148K161150 dan No Mesin JB91E-1161244 An. KASDI M.
 - 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk Nomor 331451312870001 atas nama SUWANTO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No Pol KT 4667 TB warna Hitam Kuning, No Rangka: MH1JB91148K161150 dan No Mesin: JB91E-1161244;
2. 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Honda Supra X 125 No Pol KT 4667 TB;
3. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 No Pol KT 4667 TB warna Hitam Kuning No Rangka: MH1JB91148K161150 dan No Mesin JB91E-1161244 An. KASDI M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk Nomor 331451312870001 atas nama SUWANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan AMD di depan tempat pengisian air gallon Frida sebelum simpang 4 (empat) pelabuhan speed, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan yang dimaksud adalah Terdakwa sewaktu mengendarai sepeda motor telah menabrak seorang laki-laki bernama Labadingil yang hendak menyebrang jalan;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi KT 4667 TB warna Hitam Kuning;
- Bahwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan SIM (Surat Izin Mengemudi);
- Bahwa kondisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai adalah rem berfungsi dengan baik namun klakson sepeda motor tersebut mati;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui klakson pada sepeda motor yang Terdakwa kendarai dalam keadaan rusak/mati namun Terdakwa tidak sempat memperbaiki klakson tersebut dan tetap mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa melintas di tempat kejadian ternyata Terdakwa sudah melihat korban yang hendak menyebrang jalan akan tetapi karena korban ragu-ragu menyebrang jalan sehingga Terdakwa juga ragu-ragu untuk memberikan kesempatan kepada korban untuk menyebrang jalan dan karena klakson sepeda motor Terdakwa rusak sehingga Terdakwa tidak dapat memberi signal bahwa Terdakwa akan tetap melaju hingga pada akhirnya Terdakwa menabrak korban;
- Bahwa Terdakwa menabrak korban dengan cara tubuh Terdakwa bersenggolan dengan tubuh korban saat korban sudah melewati garis tengah jalan hendak menyebrang jalan;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban terjatuh dan tergeletak di aspal serta korban mengalami luka berat dibagian kepala belakang;

Halaman 9 dari Halaman 18 Put. No. 23/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa korban masih dalam keadaan hidup setelah kecelakaan sehingga korban dilarikan ke RSUD Kabupaten Malinau untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan selama 4 (empat) hari di RSUD Kabupaten Malinau tanggal 2 Februari 2017 korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut Terdakwa dan keluarga Terdakwa tetap menunjukkan rasa tanggungjawabnya dengan cara menjenguk korban beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan uang duka kepada pihak keluarga korban senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima dan diberikan tanda bukti oleh Saksi Taufik Akbar bin Busran;
- Bahwa atas kejadian ini keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan menganggap peristiwa tersebut adalah sebuah musibah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya;
4. Mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-



saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa Suwanto bin Supar dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor";

Menimbang, bahwa Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan AMD di depan tempat pengisian air gallon Frida sebelum simpang 4 (empat) pelabuhan speed, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan yang dimaksud adalah Terdakwa sewaktu mengendarai sepeda motor telah menabrak seorang laki-laki bernama Labadingil yang hendak menyebrang jalan;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi KT 4667 TB warna Hitam Kuning;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sedang mengemudikan Honda Supra dengan Nomor Polisi KT 4667 TB warna Hitam Kuning;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan pengertian kendaraan bermotor sepeda motor Honda Supra tersebut digolongkan kedalam kendaraan bermotor karena digerakkan oleh tenaga mesin, hal ini juga bersesuaian dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 No Pol KT 4667 TB warna Hitam Kuning No Rangka: MH1JB91148K161150 dan No Mesin JB91E-1161244 An. KASDI M;

Halaman 11 dari Halaman 18 Put. No. 23/Pid.Sus/2017/PN Mln



Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Karena kelalaiannya”;

Menimbang, bahwa sebelum mengkaji unsur ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu menjabarkan pengertian mengenai “kelalaian”;

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan dikenal dengan sebutan *culpa*. Pengertian culpa sendiri menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa **Jan Rummelink** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Rummelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa dari penjabaran pengertian diatas jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari rangkaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan AMD di depan tempat pengisian air gallon Frida sebelum simpang 4 (empat) pelabuhan speed, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan yang dimaksud adalah Terdakwa sewaktu mengendarai sepeda motor telah menabrak seorang laki-laki bernama Labadingil yang hendak menyebrang jalan;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi KT 4667 TB warna Hitam Kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan SIM (Surat Izin Mengemudi);
- Bahwa kondisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai adalah rem berfungsi dengan baik namun klakson sepeda motor tersebut mati;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui klakson pada sepeda motor yang Terdakwa kendarai dalam keadaan rusak/mati namun Terdakwa tidak sempat memperbaiki klakson tersebut dan tetap mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa melintas di tempat kejadian ternyata Terdakwa sudah melihat korban yang hendak menyebrang jalan akan tetapi karena korban ragu-ragu menyebrang jalan sehingga Terdakwa juga ragu-ragu untuk memberikan kesempatan kepada korban untuk menyebrang jalan dan karena klakson sepeda motor Terdakwa rusak sehingga Terdakwa tidak dapat memberi signal bahwa Terdakwa akan tetap melaju hingga pada akhirnya Terdakwa menabrak korban;
- Bahwa Terdakwa menabrak korban dengan cara tubuh Terdakwa bersenggolan dengan tubuh korban saat korban sudah melewati garis tengah jalan hendak menyebrang jalan;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban terjatuh dan tergeletak di aspal serta korban mengalami luka berat dibagian kepala belakang;
- Bahwa korban masih dalam keadaan hidup setelah kecelakaan sehingga korban dilarikan ke RSUD Kabupaten Malinau untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan selama 4 (empat) hari di RSUD Kabupaten Malinau tanggal 2 Februari 2017 korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut Terdakwa dan keluarga Terdakwa tetap menunjukkan rasa tanggungjawabnya dengan cara menjenguk korban beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan uang duka kepada pihak keluarga korban senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima dan diberikan tanda bukti oleh Saksi Taufik Akbar bin Busran;
- Bahwa atas kejadian ini keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan menganggap peristiwa tersebut adalah sebuah musibah; Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan AMD di depan tempat pengisian air gallon Frida sebelum simpang 4 (empat) pelabuhan speed,

Halaman 13 dari Halaman 18 Put. No. 23/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau telah menabrak seorang laki-laki bernama Labadingil yang hendak menyebrang jalan padahal Terdakwa sudah melihat korban hendak menyebrang jalan akan tetapi karena korban dan Terdakwa sama-sama ragu dan hal tersebut diperparah dengan tidak adanya klakson pada sepeda motor yang Terdakwa kendarai, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Terdakwa memiliki klakson maka Terdakwa dapat membunyikan klakson tersebut sehingga Terdakwa dapat memperingati korban jika ragu untuk menyeberang agar berhenti dan membiarkan Terdakwa lewat terlebih dahulu, dan lebih celaknya lagi Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut tanpa memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) karena agar seseorang dapat memiliki SIM seseorang tersebut harus lulus dari serangkaian ujian pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 tahun 2012;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa tidak memiliki SIM artinya Terdakwa tidak memiliki pengetahuan teori dan praktik dalam hal kemampuan dan keterampilan mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, hal ini terbukti dari kejadian yang menimpa korban dimana Terdakwa sudah diterpa keraguan hanya dengan menghadapi situasi dimana korban ragu untuk menyebrang jalan. Tentunya hal ini akan sangat berbeda jika Terdakwa memiliki SIM yang mana harus diperoleh dengan memenuhi serangkaian ujian sehingga Terdakwa mengetahui apa yang seharusnya Terdakwa lakukan jika dihadapkan dengan situasi demikian;

Menimbang, bahwa dari penjabaran mengenai kelalaian atau *culpa* sebelumnya dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu kelalaian dan oleh karena itu terhadap unsur "Karena Kelalaiannya" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna/jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menabrak korban dengan cara tubuh Terdakwa bersenggolan dengan tubuh korban saat korban sudah melewati garis tengah jalan hendak menyebrang jalan;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban terjatuh dan tergeletak di aspal serta korban mengalami luka berat dibagian kepala belakang;
- Bahwa korban masih dalam keadaan hidup setelah kecelakaan sehingga korban dilarikan ke RSUD Kabupaten Malinau untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan selama 4 (empat) hari di RSUD Kabupaten Malinau tanggal 2 Februari 2017 korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa dari kecelakaan lalu-lintas mengakibatkan korban dan korban kecelakaan lalu-lintas tersebut setelah mendapat perawatan selama 4 (empat) hari di RSUD Kabupaten Malinau pada tanggal 2 Februari 2017 meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" (vide pasal 197 ayat 1 huruf f, h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ataupun

Halaman 15 dari Halaman 18 Put. No. 23/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan undang-undang (Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggung jawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan terkait status barang bukti tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No Pol KT 4667 TB warna Hitam Kuning, No Rangka: MH1JB91148K161150 dan No Mesin: JB91E-1161244, 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Honda Supra X 125 No Pol KT 4667 TB, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 No Pol KT 4667 TB warna Hitam Kuning No Rangka: MH1JB91148K161150 dan No Mesin JB91E-1161244 An. KASDI M, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa serta dari daftar barang bukti barang-barang bukti diatas diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut adil kiranya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk Nomor 331451312870001 atas nama SUWANTO karena telah selesai dipergunakan sebagai pembuktian perkara Terdakwa sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga, masih sangat dibutuhkan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dan dimaafkan oleh pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana namun Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari kewajiban membayar biaya perkara maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suwanto bin Supar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari Halaman 18 Put. No. 23/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No Pol KT 4667 TB warna Hitam Kuning, No Rangka: MH1JB91148K161150 dan No Mesin: JB91E-1161244;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Honda Supra X 125 No Pol KT 4667 TB;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 No Pol KT 4667 TB warna Hitam Kuning No Rangka: MH1JB91148K161150 dan No Mesin JB91E-1161244 An. KASDI M;
- 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk Nomor 331451312870001 atas nama SUWANTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 oleh kami, Andry Simbolon, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H. dan Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 29 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman Sitio, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Ahmad Syafi'i Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

1. **Yulianto Thosuly, S.H.**

Andry Simbolon, S.H., M.H

Ttd.

2. **M. Musashi Achmad Putra, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Satio, S.H.

Halaman 19 dari Halaman 18 Put. No. 23/Pid.Sus/2017/PN Mln